

Nomor : 10.a/HM.00.02/7/2025

Tanggal : 3 Juli 2025

## **Bawaslu Garut Sampaikan Saran Penguatan Koordinasi Multi-Stakeholder dalam Pengawasan PDPB Triwulan II Tahun 2025**

**Garut, Badan Pengawas Pemilu** – Dalam upaya memastikan keakuratan data pemilih sebagai fondasi utama penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, **Bawaslu Kabupaten Garut** melaksanakan pengawasan terhadap **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025**. Pengawasan ini dilakukan menjelang **Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB oleh KPU Kabupaten Garut** yang diselenggarakan pada **2 Juli 2025**.

Sebagai bagian dari fungsi pencegahan, **Bawaslu Kabupaten Garut telah melayangkan Saran dan Masukan kepada KPU Kabupaten Garut** melalui surat dengan **Nomor 21/PM.03.02.K.JB.08/07/2025 tertanggal 1 Juli 2025**. Surat tersebut menjadi tindak lanjut dari hasil pengawasan periodik yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu, dengan tujuan memastikan bahwa penyusunan data pemilih berlangsung secara transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun **saran dan masukan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Garut** kepada KPU Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. **KPU Kabupaten Garut melakukan koordinasi multi-stakeholder** terkait data pemilih dalam rangka penyusunan PDPB guna mendapatkan saran dan masukan, di antaranya dengan:
  - a. Bawaslu Kabupaten Garut;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Garut;
  - c. Lembaga Masyarakat dan/atau Rumah Tahanan Negara tingkat Kabupaten Garut;
  - d. Tentara Nasional Indonesia tingkat Kabupaten Garut;
  - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Kabupaten Garut;
  - f. Pemerintahan tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Garut;
  - g. Pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain di wilayah Kabupaten Garut;
  - h. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain di wilayah Kabupaten Garut; dan/atau
  - i. Instansi terkait lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Garut.
2. **Koordinasi KPU dengan multi-stakeholder dilakukan paling sedikit setiap tiga (3) bulan sekali**, sebagai bentuk sinergi dalam pembaruan data pemilih yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui saran tersebut, **Bawaslu Kabupaten Garut** menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga validitas data pemilih. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mencegah munculnya permasalahan klasik seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat yang masih tercantum, atau pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar.

Pelaksanaan pengawasan PDPB dilakukan oleh jajaran Bawaslu Garut melalui **koordinasi kelembagaan dan uji petik lapangan**. Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh hasil pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU telah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan serta mencerminkan dinamika kependudukan yang terus berubah.

Berdasarkan hasil **Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025** oleh KPU Kabupaten Garut, tercatat **jumlah total pemilih sebanyak 2.012.699 orang**, terdiri dari **1.027.721 pemilih laki-laki** dan **984.948 pemilih perempuan**. Dari jumlah tersebut, terdapat **9.097 pemilih baru** serta **1.596 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.

Bawaslu Garut memandang bahwa angka-angka tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan seluruh dinamika kependudukan dapat termutakhirkan secara tepat dan tidak mengurangi hak konstitusional warga. Oleh karena itu, Bawaslu terus memperkuat peran pengawasan partisipatif dengan mendorong masyarakat agar aktif memeriksa data diri melalui **cek DPT online** maupun posko aduan masyarakat yang disediakan.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis partisipasi masyarakat, **Bawaslu Kabupaten Garut** berkomitmen untuk terus mengawal hak pilih warga demi terwujudnya **Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan menjamin setiap hak konstitusional masyarakat Garut terlindungi sepenuhnya**.